

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**


#### **2.1. Gambaran Umum Kota Semarang**

##### **2.2.1. Kondisi Geografi Kota Semarang**

Sejak tanggal 2 Mei 1547, Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah sebesar 373,70 km<sup>2</sup>, berbatasan dengan Kabupaten Kendal di bagian barat, lalu Kabupaten Semarang di bagian selatan, Kabupaten Demak di bagian timur, dan Laut Jawa di bagian utara dengan panjang garis pantai sepanjang 13,6 km. Kota Semarang terletak antara garis 6°50'-7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' – 110°50' Bujur Timur.

Kota Semarang memiliki 16 wilayah kecamatan serta 177 kelurahan. Dengan batas wilayah administratif sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur adalah Kabupaten Demak, sebelah selatan adalah Kabupaten Semarang dan sebelah utara dengan Laut Jawa.


**Gambar 2. 1 Pembagian Administratif Wilayah Kota Semarang Per Kecamatan**



Sumber: RPJMD Kota Semarang 2021-2026

Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki lokasi strategis, yakni sebagai koridor pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari empat simpul pintu gerbang, yakni koridor pantai utara, koridor pantai selatan, koridor timur dan koridor barat. Selain itu Kota Semarang memiliki fasilitas transportasi seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo Stasiun Kereta Api Tawang dan Stasiun Kereta Api Poncol.

**Gambar 2. 2 Letak Geografis Kota Semarang**




Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2020

### 2.2.2. Kondisi Topografis Kota Semarang

Sebagai kota pesisir, Kota Semarang memiliki kondisi topografi yang bervariasi. Kota Semarang memiliki ketinggian antara 0,75 meter sampai 34 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang secara morfologis memiliki bentang alam yang unik, dengan dataran pesisir, dataran rendah dan perbukitan. Dataran rendah dan kawasan pesisir didominasi dengan bagian utara Kota Semarang yang meliputi Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk dengan ketinggian antara 0,75 hingga 90,56 mdpl. Kondisi geomorfologi Kota Semarang terlihat bahwa semakin kearah selatan kondisi morfologi Kota Semarang cenderung berupa perbukitan dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding dengan bagiannya yang di utara. Daerah selatan Kota Semarang merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 90,56 – 34 mdpl yang meliputi Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumani dan Tembalang.

**Gambar 2. 3 Kondisi Topografi Kota Semarang**



Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)

### 2.2.3. Kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang dari tahun 2016-2020 menunjukkan rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,69% per tahun dan kepadatan penduduk sebesar 0,582% pada tiga tahun terakhir. Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.685.909 jiwa dengan kepadatan mencapai 4.511 jiwa.km<sup>2</sup>. Dalam 16 kecamatan yang ada, Kecamatan Candisari merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi yakni sebanyak 12.166 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016-2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Kepadatan Penduduk Tahun 2020 (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Semarang Tengah	62,639	61,358	61,073	62,854	61.011	9.937
2	Semarang Barat	160,004	160,483	159,018	157,348	157.434	7.242
3	Semarang Utara	125,956	125,133	125,795	130,434	124.304	11.331
4	Semarang Timur	75,473	73,993	73,491	72,433	72.263	9.385
5	Gayamsari	74,158	73,582	73,954	73,716	73.554	11.902
6	Gajah Mungkur	60,080	60,509	60,146	59,591	59.156	6.522
7	Genuk	108,533	109,578	114,252	115,058	119.716	4.371
8	Pedurungan	187,938	191,039	192,798	192,424	195.589	9.440
9	Candisari	81,367	81,237	80,490	79,385	79.567	12.166
10	Banyumanik	136,866	139,826	139,927	140,419	142.303	5.539
11	Gunungpati	89,809	91,279	93,866	94,347	96.277	1.779
12	Tembalang	171,993	175,845	178,830	180,500	184.807	4.181
13	Tugu	32,873	32,839	33,466	33,308	34.034	1.071
14	Ngaliyan	136,791	137,249	138,618	139,338	141.094	3.714
15	Mijen	68,042	70,413	73,479	74,696	76.793	1.334
16	Semarang Selatan	75,757	74,189	69,375	68,507	68.007	11.468
<b>Jml Penduduk</b>		<b>1.648.279</b>	<b>1.658.552</b>	<b>1.668.578</b>	<b>1.674.358</b>	<b>1.685.909</b>	
<b>Sex Ratio (%)</b>		$(818.061/830.218) \times 100\% = 98,62\%$	$(823.173/835.379) \times 100\% = 98,54\%$	$(825.992/841.139) \times 100\% = 98,02\%$	$(828.848/845.510) \times 100\% = 98,03\%$	$(835.138/850.771) \times 100\% = 98,16\%$	
<b>Laju Pertumbuhan Penduduk (%)</b>		1,14 %	0,588%	0,582%	0,582%	0,582%	
<b>Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km<sup>2</sup>)</b>		4.410	4.438	4465	4.480	4.511	

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2021-2026

**Gambar 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	(%)
0 - 4	58.679	54.826	113.505	6,73
5 - 9	68.686	64.532	133.218	7,9
10 - 14	68.643	64.624	133.267	7,9
15 - 19	65.812	62.545	128.357	7,61
20 - 24	64.054	61.412	125.466	7,44
25 - 29	63.823	63.619	127.442	7,56
30 - 34	62.593	63.350	125.943	7,47
35 - 39	69.255	70.939	140.194	8,32
40 - 44	68.018	70.035	138.053	8,19
45 - 49	58.483	62.470	120.953	7,17
50 - 54	52.431	57.887	110.318	6,54
55 - 59	44.664	51.198	95.862	5,69
60 - 64	37.560	41.117	78.677	4,67
65 - 69	25.759	26.419	52.178	3,09
70 - 74	12.178	14.384	26.562	1,58
>=75	14.500	21.414	35.914	2,13
<b>Jumlah</b>	<b>835.138</b>	<b>850.771</b>	<b>1.685.909</b>	<b>100</b>

Sumber: RPJMD Kota Semarang 2021-2026

Pada tahun 2020 penduduk Kota Semarang lebih didominasi oleh perempuan dibanding laki-laki dengan *sex ratio* 98,16%, didominasi juga oleh penduduk dengan usia produktif sebesar 70,66% dengan nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang diketahui sebesar 41,52% untuk Kota Semarang.

## **2.2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

### **2.2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;

- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.2. Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, atau yang disingkat menjadi DPPPA Kota Semarang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang terdiri atas:
  - Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
  - Subbagian Keuangan dan Aset
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
  - Seksi Pengarusutamaan Gender
  - Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
  - Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak
  - Seksi Hak Sipil, Informasi & Partisipasi
  - Seksi Pengasuhan dan Lingkungan
  - Seksi Pendidikan dan Kesehatan



- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
  - Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
  - Seksi Perlindungan dan Khusus Anak
  - Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi
  - Seksi Pengembangan Kelurahan
  - Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat & TTG
  - Seksi Data dan Informasi
- g. UPTD
- h. Jabatan Fungsional

### **2.3. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Semarang**

#### **2.3.1. Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan Yang Bermutu, Berkeadilan dan Berkarakter”

##### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan tata kelola administrasi, kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta keuangan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan kebijakan pendidikan berbasis profesionalisme dan pelayanan publik;
- 2) Mewujudkan ekosistem PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal yang kreatif, inovatif dan berkarakter;

- 3) Meningkatkan kualitas PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus secara memadai
- 4) Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tingkat PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal yang kreatif, inovatif dan berkarakter.

### **2.3.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang**

Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. Perumusan Rencana Strategis, sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan sesuai ruang lingkup tanggungjawabnya;
- f. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- g. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
- i. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan UPTD;
- j. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- k. Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Tugas Pembantuan;
- l. Penyelenggaraan hibah dan Bantuan Sosial;
- m. Penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan;
- n. Penyelenggaraan Data Pokok Pendidikan;
- o. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, dan UPTD;
- p. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.4. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang**

### **2.4.1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang**

Dinas Sosial Kota Semarang memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Tugas yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan program dan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.5. Gambaran Umum Tim Penggerak PKK Kota Semarang**

### **2.5.1. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

“Terwujudnya Keluarga yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia dan Berbudi Luhur, Sehat Sejahtera, Lahir dan Batin”

#### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan Pembentukan Karakter Keluarga Melalui Penghayatan, Pengalaman Pancasila, Kegotong Royongan serta Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- 2) Meningkatkan Pendidikan dan Ekonomi Keluarga Melalui Berbagai Upaya Ketrampilan dan Pengembangan Koperasi;
- 3) Meningkatkan Ketahanan Keluarga Melalui Pemenuhan Pangan, Sandang dan Perumahan Sehat dan Layak Huni;
- 4) Meningkatkan Pengelolaan Gerakan PKK Meliputi Kegiatan Pengorganisasian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

### **2.5.2. Tujuan Tim Penggerak PKK Kota Semarang**

Tim Penggerak PKK di Kota Semarang memiliki tujuan untuk memberdayakan keluarga agar dapat meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin.

## **2.6. Gambaran Umum Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata**

### **2.6.1. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

“Terwujudnya perlindungan anak, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga”

#### **b. Misi**

- 1) Memfasilitasi upaya perlindungan anak dengan memperhatikan hak anak;
- 2) Memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik;
- 3) Mengurangi dampak perubahan iklim dengan mendorong upaya pelestarian lingkungan;
- 4) Menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

### **2.6.2. Tujuan dan Tata Nilai Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata**

#### **a. Tujuan**

- 1) Terpenuhi hak anak;
- 2) Perempuan berdaya dan mandiri;
- 3) Lingkungan yang lestari;
- 4) Keluarga yang sejahtera.

#### **b. Tata Nilai**

- 1) *Preferential option with the poor*: diwujudkan dengan membela mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel;

- 2) Non Diskriminasi: diwujudkan dengan tidak membeda-bedakan atas dasar suku, agama, budaya strata sosial, jenis kelamin dalam melaksanakan pelayanan;
- 3) Kesukarelawanan: mengedepankan jiwa sukarela tidak menjadikan imbalan/kedudukan/jabatan sebagai tujuan utama organisasi;
- 4) Kesetaraan gender: memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan berperan yang sama baik dalam organisasi dan melarang segala bentuk kekerasan berbasis gender baik di dalam maupun luar organisasi;
- 5) Perlindungan anak: mengedepankan kepentingan terbaik anak dalam melaksanakan pelayanan dengan memenuhi hak anak.